



**PERAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
(BASARNAS) DALAM MENJAMIN KESELAMATAN WISATAWAN
DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 2014 TENTANG PENCARIAN DAN
PERTOLONGAN (STUDI KASUS DI KANTOR PENCARIAN DAN
PERTOLONGAN KELAS A MATARAM)**

*THE ROLE OF THE NATIONAL SEARCH AND RESCUE AGENCY
(BASARNAS) IN ENSURING THE SAFETY OF TOURISTS IN REVIEW
OF LAW NUMBER 29 OF 2014 CONCERNING SEARCH AND RESCUE
(CASE STUDY OF SEARCH AND RESCUE OFFICE CLASS A
MATARAM)*

I Gde Eka Suarjana

Kantor Pencarian Dan Pertolongan kelas A Mataram (BASARNAS)

Email : gdeeka204@gmail.com

Sumarni

Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar

Email : sumarnianik12@gmail.com

M. Ikhsan Kamil

Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar

Email : kamil.notaris@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran BASARNAS Mataram dalam menjamin keselamatan wisatawan dan mengetahui bagaimana pelaksanaannya ditinjau dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang pencarian dan pertolongan. Penelitian ini menggunakan pendekatan Normatif Empiris dimana jenis dan sumber datanya adalah primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pencarian dan Pertolongan, didalam pasal 45 para pihak pengelola / penyedia jasa pariwisata dituntut untuk wajib memiliki sumber daya manusia yang kompeten sebagai langkah awal mencegah Resiko kecelakaan wisatawan di daerah wisata yang beresiko tinggi. Dengan mensosialisasikan Undang-undang, memberikan pelatihan dibidang SAR (Search and Rescue) kepada seluruh lapisan masyarakat khususnya penyedia jasa pariwisata. Adapun upaya yang dilakukan Badan Nasional Pencarian dan pertolongan (BASARNAS) Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Mataram Dalam Menjamin Keselamatan Wisatawan Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pencarian dan Pertolongan: a. Mendirikan POS SAR di daerah rawan kecelakaan, b. Melaksanakan siaga SAR melalui siaga SAR, c. Melaksanakan operasi SAR, d. Meningkatkan dan mengembangkan SDM petugas SAR dan sarana dan prasarana secara professional, sinergi, militan, serta santun, e. Mensosialisasikan UU. No. 29 Tahun 2014 melalui Rapat Koordinasi SAR, Pemasyarakatan, dan Penyuluhan di bidang Pencarian dan Pertolongan, f. Mendukung program-program pemerintah, dalam rangka ikut serta dalam memajukan dan mempromosikan pariwisata Indonesia, membangun kemitraan Pentahelix untuk mencegah, menanggulangi, dan memberikan edukasi kebencanaan kepada masyarakat.

Kata Kunci: *Basarnas; Keselamatan; Wisatawan*

Abstract

This research aims to determine the role of BASARNAS Mataram in ensuring tourist safety and to find out how it is implemented in terms of Law of the Republic of Indonesia Number 29 of 2014 concerning search and rescue. This research uses a Normative Empirical approach where the types and sources of data are primary and secondary. The results of the research show that based on Law of the Republic of Indonesia Number 29 of 2014 concerning Search and Assistance, in article 45, tourism service managers/providers are required to have competent human resources as a first step in preventing the risk of tourist accidents in high-risk tourist areas. . By socializing the law, providing training in the field of SAR (Search and Rescue) to all levels of society, especially tourism service providers. The efforts made by the National Search and Rescue Agency (BASARNAS) Mataram Class A Search and Rescue Office to ensure the safety of tourists in view of Law Number 29 of 2014 concerning Search and Rescue: a. Establishing SAR POS in accident-prone areas, b. Implement SAR alert through SAR alert, c. Carrying out SAR operations, d. Improve and develop human resources for SAR officers and facilities and infrastructure in a professional, synergistic, militant and polite manner, e. Socializing the Law. No. 29 of 2014 through the Coordination Meeting for SAR, Corrections and Counseling in the field of Search and Rescue, f. Supporting government programs, in order to participate in advancing and promoting Indonesian tourism, building Pentahelix partnerships to prevent, overcome and provide disaster education to the community.

Keywords: Basarnas; Safety; Tourists

A. PENDAHULUAN

Potensi wisata di NTB patut untuk dikembangkan lebih lanjut untuk meningkatkan jumlah wisatawan, diantaranya melakukan promosi pariwisata, memberikan paket wisata murah, menyediakan berbagai fasilitas kemudahan, serta menyediakan servis dan jasa layanan yang baik. Namun tidak jarang ada pelaku usaha dibidang pariwisata khususnya bagi pelaku usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi yang menjalankan kegiatannya tidak memperhatikan keselamatan dan keamanan wisatawan sehingga banyak kejadian atau peristiwa yang menimpa wisatawan yang terjadi di obyek wisata merugikan wisatawan, bahkan mengancam keselamatan jiwa wisatawan.

Tak bisa dipungkiri, saat volume pengunjung tempat atau daerah wisata mulai meningkat (libur sekolah, lebaran idul Fitri, dan lebaran ketupat) di NTB, pengawasan dan standar keselamatan tempat wisata mulai melemah. Kurangnya pengawasan pihak pengelola pariwisata dan kendornya kehati-hatian wisatawan tak jarang fasilitas di tempat wisata sering digunakan hingga melebihi kapasitas. Minimnya rambu peringatan serta Sumber Daya Manusia (SDM) pemandu wisata yang tidak memiliki kompetensi juga menjadi salah satu penyebab terjadinya musibah bagi wisatawan. Pentingnya kesadaran pihak pengelola jika terjadi kecelakaan di lokasi objek wisata dan bukan karena kesalahan wisatawan, maka yang bertanggung jawab adalah penyelenggara pariwisata. Atas kejadian tersebut, perlu diperhatikan hal yang menyangkut perlindungan hukum terhadap wisatawan. Setiap wisatawan memiliki hak atas kenyamanan, keamanan serta mendapatkan perlakuan yang adil dan pelayanan yang sebaik-baiknya dimana yang bersangkutan mengunjungi tempat wisata yang diawali dengan adanya penyebutan "**Black Area**" bagi suatu negara yang tidak memiliki organisasi SAR, dimana pesawat dan kapal- kapal internasional dilarang melintas di Negara tersebut. Oleh karena itu, pada tahun 1950.

Indonesia masuk menjadi anggota organisasi penerbangan internasional ICAO (*International Civil Aviation Organization*) dan tahun 1959 Indonesia menjadi anggota *International*

Maritime Organization (IMO). Sejak saat itu Indonesia diharapkan mampu menangani musibah penerbangan dan pelayaran yang terjadi di Indonesia.

BASARNAS adalah Lembaga Pemerintah Non kementerian yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencarian dan berisiko tinggi. Sehingga, pengusaha atau penyedia jasa pariwisata dengan kegiatan berisiko tinggi wajib menjamin keamanan dan keselamatan wisatawan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Negara bertanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dari kecelakaan bencana dan kondisi membahayakan manusia salah satunya di lakukan dengan pencarian dan pertolongan secara tepat cepat aman serta terpadu dan terorganisir oleh semua komponen bangsa. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui Bagaimana peran Basarnas Mataram dalam menjamin keselamatan wisatawan (ditinjau dari UU 29 tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan). Dan Bagaimana pelaksanaan Basarnas Mataram dalam menjamin keselamatan wisatawan.

Lahirnya organisasi SAR di Indonesia pertolongan (*Search And Rescue/ SAR*) yang sesuai dengan amanat undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dimana Negara bertanggung jawab dalam melindungi warganegaranya untuk memberikan perlindungan terhadap hidup dan kehidupannya. Landasan Hukum Badan Nasional Pencarian dan pertolongan (BASARNAS) dalam menunjang tugasnya telah di atur dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan. Hakekat *Search and Rescue* (SAR) adalah suatu kegiatan kemanusiaan sesuai dengan falsafah Pancasila yang merupakan kewajiban moral setiap orang, yang meliputi segala upaya dan kegiatan mencari, menolong dan menyelamatkan jiwa manusia akibat musibah penerbangan, pelayaran, serta bencana dan musibah lainnya.

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS) dan Pariwisata tidak dapat dipisahkan. Dimana pariwisata menyajikan objek wisata dengan segala keindahannya sedangkan BASARNAS sebagai *leading sector* dibidang pencarian dan pertolongan (SAR) memberikan jaminan keselamatan bagi para wisatawan, dimana BASARNAS siap 24 jam memberikan pelayanan jasa SAR sebagai langkah antisipasi terhadap kecelakaan yang mungkin terjadi dikawasan destinasi wisata. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang pencarian dan pertolongan, di dalam pasal 45 menegaskan bahwa:

Pasal 45

“ Penyedia jasa pariwisata yang dalam menyelenggarakan kegiatan dapat menimbulkan risiko bagi keselamatan manusia wajib menyediakan sumber daya manusia yang memiliki sertifikat kompetensi di bidang Pencarian dan Pertolongan. ”

Dengan adanya ketentuan tersebut pelaku usaha pariwisata diwajibkan mensertifikasi pekerja / pemandu wisatanya di bidang pencarian dan pertolongan yang kegiatan pariwisatanya berisiko tinggi. Sehingga para pelaku usaha Pariwisata dituntut untuk Mengurangi risiko terjadinya kecelakaan pada wisatawan sebagai wujud tanggung jawab pelaku usaha pariwisata dalam memberikan kenyamanan dan jaminan keselamatan bagi wisatawan yang sedang berwisata.

Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara

serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2009 merupakan Landasan hukum tentang Kepariwisataan yang mengatur tentang seluruh kegiatan kepariwisataan di Indonesia. Undang-undang ini menjelaskan beberapa pengertian yang berkaitan dengan kepariwisataan diantaranya yaitu:

- *Pariwisata* adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
- *Wisatawan* adalah orang yang melakukan wisata.
- *Wisata* adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

Wisatawan (*tourist*) merujuk pada orang. Secara umum wisatawan adalah traveler atau visitor. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 10 Tahun 2009, tentang kepariwisataan, Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata. Dengan arti lain wisatawan merupakan orang melakukan perjalanan wisata baik menggunakan media (transportasi darat/ laut/udara) maupun tidak.

Wisatawan yang berkunjung ke tempat tujuan wisata perlu mendapat perlindungan hukum dan keamanan serta keselamatan dirinya maupun harta benda yang dimilikinya. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata mengatur tentang hal tersebut dalam Pasal 20 huruf C, yang menyatakan bahwa setiap wisatawan berhak memperoleh perlindungan hukum dan keamanan. Upaya untuk memberikan perlindungan hukum dan keamanan serta jaminan keselamatan wisatawan dalam melakukan wisata bukan hanya pemerintah saja yang terlibat, tetapi juga pengusaha pariwisata. Keterlibatan pengusaha pariwisata untuk ikut bertanggungjawab melindungi wisatawan adalah sesuatu yang wajar, mengingat yang bersangkutan ikut menikmati keuntungan atas hadirnya wisatawan. Maju mundurnya kegiatan usaha/bisnis pariwisata yang dijalankan sangat tergantung kepada tingkat kunjungan wisatawan.

Semua orang berhak memperoleh perlindungan hukum. Semua orang sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa setiap orang berhak diakui serta mendapatkan jaminan perlindungan hukum yang sama di mata hukum.

Perlindungan hukum dapat diartikan dari gabungan dua definisi, yakni

“*Perlindungan*” dan “*Hukum*”. KBBI mengartikan perlindungan sebagai hal atau perbuatan yang melindungi. Lalu, hukum dapat diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Merujuk definisi tersebut, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada.

Tujuan perlindungan dan penegakan hukum yaitu untuk memastikan subjek hukum memperoleh setiap haknya. Kemudian, apabila ada pelanggaran akan hak-hak tersebut, perlindungan hukum dapat memberikan perlindungan penuh pada subjek hukum yang menjadi korban. Perlindungan hukum di Indonesia secara perdata tergambar dalam KUH Perdata, di dalam nya diatur perlindungan untuk korban atau pihak yang mengalami kerugian, yakni

berupa ganti rugi. Hal tersebut sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa orang yang melanggar hukum dan membawa kerugian wajib mengganti kerugian yang timbul karenanya. Perlindungan dan penegakan hukum sangat penting di lakukan, karena dapat mewujudkan hal-hal sebagai berikut:

1. *Tegaknya supermasi hukum*, Supermasi hukum bermakna bahwa hukum mempunyai kekuasaan mutlak dalam mengatur pergaulan manusia dalam berbagai macam kehidupan.
2. *Tegaknya keadilan*, Tujuan utama hukum adalah mewujudkan keadilan bagi setiap warga Negara dalam menikmati hak dan kewajibannya.
3. *Mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat*. Kehidupan yang diwarnai suasana yang damai merupakan harapan setiap orang. Perdamaian akan terwujud apabila setiap orang merasa dilindungi dalam setiap bidang kehidupan.

B. METODE PENELITIAN

Jenis dan pendekatan Penelitian hukum yang digunakan yaitu metode Normatif Empiris. Dimana yang di maksud penelitian hukum Normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan pustaka atau mengkaji data sekunder. Sedangkan penelitian hukum Empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti data primer.¹

Sumber Bahan Hukum Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder. yaitu data yang diperoleh dari sumber lain atau dari hasil kepustakaan antara lain buku, dokumen, artikel, serta literatur lainnya yang berhubungan dengan hak kekayaan intelektual. Data sekunder ini kemudian dibagi menjadi 2 (dua) bahan hukum, yaitu:

- a. Bahan hukum Primer adalah, bahan-bahan hukum yang mengikat.

Bahan hukum primer yang digunakan adalah peraturan perundangundangan seperti Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD).

- b. Bahan hukum Sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu berupa doktrin-doktrin atau pendapat- pendapat para sarjana.

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum dilakukan dengan studi pustaka yaitu dengan cara membaca buku-buku dan mempelajari literatur-literatur yang selanjutnya diolah dan dirumuskan secara sistematis sesuai dengan masing-masing pokok bahasannya². Teknik Analisis Bahan Hukum menggunakan metode analisis kualitatif, dalam hal ini mengkaji secara mendalam bahan hukum yang ada kemudian digabungkan dengan bahan hukum yang lain, lalu dipadukan dengan teori-teori yang mendukung dan selanjutnya ditarik kesimpulan³.

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. **Peran Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas A Mataram (BASARNAS) dalam menjamin keselamatan wisatawan (ditinjau dari UU No. 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan).**

1 *Ibid*, hlm. 14.

2 Sri Mamudji dan Hang Rahardjo, *Teknik Menyusun Karya Tulis Ilmiah*, Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1999, hlm.1.

3 *Ibid*, hlm. 2.

Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Mataram adalah Unit Pelaksana Teknis sebagai perpanjangan tangan dari kantor BASARNAS pusat dibidang pencarian dan pertolongan (search and rescue/SAR), dan kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Mataram berada di wilayah provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), JL. TGH. Lopan, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, dengan nomor telepon (0370) 633253. Kewenangan Kantor SAR sendiri mempunyai tugas melaksanakan siaga SAR, pelatihan SAR, pembinaan potensi SAR, tindak awal dan operasi SAR, serta pengerahan dan pengendalian potensi SAR dalam rangka operasi SAR yang meliputi usaha dan kegiatan mencari, menolong, dan menyelamatkan jiwa manusia yang hilang atau dikhawatirkan hilang atau menghadapi bahaya dalam musibah pelayaran dan / atau penerbangan, atau bencana dan musibah lainnya.

Jumlah pegawai lapangan (*Search and Rescue/SAR*) di BASARNAS Mataram berjumlah 78 orang, dimana diantaranya 64 orang sebagai tenaga *Rescuer* yang di tempatkan di kantor, pos- pos, dan unit siaga pencarian dan pertolongan dan 14 Anak Buah Kapal (ABK) yang berada di Kapal Negara (KN) SAR Mataram “ *Rescue Boat 220 (RB 220)*”. Dengan adanya Kantor BASARNAS Mataram di Provinsi NTB, pemerintah menjamin tersedianya bantuan Operasi SAR dan evakuasi apabila terjadi keadaan darurat terhadap wisatawan dan masyarakat Nusa Tenggara barat (NTB) pada umumnya.

BASARNAS Menjamin Keselamatan Wisatawan Melalui UU Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pencarian dan Pertolongan. Pada umumnya, akibat kurangnya pemahaman tentang perlindungan wisatawan oleh pengelola / penyedia jasa pariwisata, sering kita jumpai kecelakaan yang menimpa wisatawan didaerah-daerah wisata. kenyataannya dilapangan apabila terjadi kecelakaan pada wisatawan maka pihak penyedia jasa pariwisata tidak mau bertanggungjawab, karena pihak pengelola menganggap itu adalah kelalaian wisatawan dan semua beban ditanggung oleh wisatawan itu sendiri. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang pencarian dan pertolongan pasal 45 menegaskan bahwa:

Pasal 45 :

“Penyedia jasa pariwisata yang dalam menyelenggarakan kegiatan dapat menimbulkan risiko bagi keselamatan manusia wajib menyediakan sumber daya manusia yang memiliki sertifikat kompetensi di bidang Pencarian dan Pertolongan.”

Selanjutnya, terkait sanksi yang dikenakan kepada pengelola / penyedia jasa pariwisata, dalam pasal 46 Undang-undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang pencarian dan pertolongan, juga telah dijelaskan Bahwa:

Pasal 46 :

- 1) Penyedia jasa pariwisata yang tidak menyediakan sumber daya manusia yang memiliki sertifikat kompetensi di bidang Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dikenai sanksi administratif.*
- 2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Ketentuan tersebut diatas, akan menjadi langkah awal mencegah Resiko kecelakaan wisatawan di daerah wisata yang beresiko tinggi, para wisatawan tidak perlu lagi merasa khawatir jika mengunjungi destinasi wisata di NTB tentunya dengan menaati segala peraturan,

rambu-rambu peringatan dan tata tertib yang telah dibuat oleh penyedia jasa pariwisata. Dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014, disini pihak pengelola / penyedia jasa pariwisata dituntut untuk memberikan fasilitas, pelayanan dan sumber daya manusia (SDM) pemandu wisata yang kompeten sehingga dapat memberikan rasa nyaman dan aman bagi wisatawan, baik wisatawan nusantara (wisman) maupun wisatawan mancanegara (wisman) saat menikmati pariwisata⁴.

2. Pelaksanaan Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Mataram (BASARNAS) dalam menjamin keselamatan wisatawan di NTB.

Meningkatkan kewaspadaan di daerah wisata beresiko tinggi merupakan langkah awal dalam melaksanakan pencegahan. Kantor Pencarian dan Pertolongan Mataram (BASARNAS) menyadari, dengan semakin banyaknya wisatawan yang berkunjung ke suatu tempat wisata maka peluang terjadinya potensi kecelakaan semakin besar . Oleh karena itu, BASARNAS Mataram dalam mendukung perkembangan pariwisata di Provinsi NTB, berupaya untuk menjamin keselamatan wisatawan dengan menjaga dan meminimalisir kecelakaan di destinasi wisata vital di tanah air, khususnya Nusa Tenggara Barat melalui:

1. Mendirikan Pos Pencarian dan Pertolongan (POS SAR) dilokasi wisata beresiko tinggi guna merespon cepat laporan dan melakukan tindak awal kejadian kecelakaan dan bencana alam, sehingga bisa melakukan penyelamatan lebih cepat oleh Basarnas.⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Azwar hamid, salah satu pengunjung objek wisata pantai kuta mandalika, tanggal 15 Januari 2023 di pantai kuta mandalika, “berkunjung ke pantai kuta mandalika merasa nyaman karena adanya pos Basarnas dengan peralatan lautnya yang stanbay di pantai jika sewaktu2 terjadi kecelakaan terhadap pengunjung, dan petugas Basarnas bersama Scurity ITDC sering melakukan patroli di sepanjang wilayah pantai Kuta Mandalika dan memberikan himbauan agar memperhatikan keselamatan anggota keluarga terutama anak - anak”.

2. Melaksanakan Operasi SAR dan Evakuasi terhadap Kecelakaan Wisatawan di Provinsi NTB. yang merupakan salah satu rangkaian dari siklus penanganan kedaruratan. Siklus tersebut terdiri dari pencegahan (mitigasi), kesiagaan (preparedness), tanggap darurat (response) dan pemulihan (recovery), dimana operasi SAR merupakan bagian dari tindakan dalam *tanggap darurat*.⁶ Berdasarkan data Kantor BASARNAS Mataram, tahun 2020 sampai tahun 2022 tercatat ada 34 penanganan laporan kecelakaan terhadap wisatawan. Hasil wawancara dengan Bapak Muhdar. sebagai Kepala Seksi Operasi dan latihan Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Mataram tanggal 15 Januari 2023 di ruangan beliau di Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Mataram “penanganan laporan kecelakaan di tempat wisata yang menimpawisatawanbanyakdisebabkankelalaianwisatawanmemeperhatikankeselamatannya serta minimnya rambu- rambu tanda bahaya yang berada di tempat wisata, Daya tarik objek wisata tidak selamanya menyenangkan, karena di balik keindahannya terdapat sesuatu yang dapat merugikan wisatawan. Kerugiannya bisa berupa cacat fisik maupun kerugian materi

⁴ <https://ekonomi.bisnis.com/read/20160804/12/572046/tingkatkan-keamanan-wisatawan-ke-menpar-gandeng-basarnas> (diakses tanggal 19 januari 2023, pukul 15.00 wita)

⁵ <https://berita.kolukab.go.id/pos-search-and-rescue-sar-basarnas-segera-hadir-di-kolaka-utara/> (diakses tanggal 18 januari 2023, pukul 13.30 wita)

⁶ https://id.wikipedia.org/wiki/Pencarian_dan_penyelamatan (diakses tanggal 16 januari 2023, pukul 16.00 Wita).

hingga korban jiwa, dan tentunya dibutuhkan peran pengelola objek wisata salah satunya wajib menyediakan sumber daya manusia yang memiliki sertifikat kompetensi di bidang Pencarian dan Pertolongan, seperti yang tertuang dalam pasal 45 Undang-Undang No 29 tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan “Penyedia jasa pariwisata yang dalam menyelenggarakan kegiatan dapat menimbulkan risiko bagi keselamatan manusia wajib menyediakan sumber daya manusia yang memiliki sertifikat kompetensi di bidang Pencarian dan Pertolongan”, dengan adanya sumber daya manusia yang memiliki sertifikat kompetensi diharapkan dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan terhadap wisatawan serta memberikan rasa aman kepada wisatawan.”

3. Melaksanakan Siaga SAR (*Siaga Rutin* dan *Siaga SAR Khusus*) merupakan salah satu Upaya memberikan wisatawan rasa aman dan nyaman dalam berwisata. Basarnas Mataram menyiagakan personilnya di daerah-daerah yang tingkat kerawannya tinggi dan pada perayaan acara adat yang banyak diselenggarakan oleh masyarakat NTB. Dengan dilaksanakannya Siaga SAR oleh BASARNAS dapat memberikan pelayanan cepat terhadap situasi yang mengancam keselamatan jiwa masyarakat khususnya wisatawan dan mewujudkan pelayanan SAR yang optimal melalui pelaksanaan *Siaga Rutin* dan *Siaga SAR Khusus* secara profesional, sinergi, aman dengan prinsip *Quick Response SAR*.
4. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sarana Prasarana di bidang Pencarian dan Pertolongan (SAR) guna memberikan keyakinan dan jaminan keselamatan kepada masyarakat khususnya pengunjung yang sedang melaksanakan wisata. Basarnas dengan kekuatan personil, peralatan, maupun sarana prasarana yang dimiliki siap siaga menghadapi kedaruratan baik kecelakaan, bencana, maupun kondisi membahayakan manusia. Dengan meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana di bidang pencarian dan pertolongan (SAR), pelayanan yang diberikan basarnas kepada pengunjung yang berwisata dalam menjamin keselamatan jiwa akan semakin baik dan maksimal.
5. Melaksanakan Sosialisasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pencarian dan Pertolongan melalui Pelatihan Potensi SAR dan Rapat Koordinasi. *Basarnas* Didalam pelaksanaan Operasi SAR, ada peran penting dari instansi pemerintah atau organisasi berpotensi SAR yang selalu mendukung BASARNAS demi terlaksananya misi SAR dengan baik. Data jumlah Potensi Pencarian dan Pertolongan (Relawan SAR) yang telah mengikuti pelatihan di Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas A Mataram, sejak 2 tahun terakhir 2021-2022 sebanyak ± 1800 orang, baik yang berasal dari Instansi pemerintahan, Organisasi kemasyarakatan, maupun secara perorangan. Sesuai program Basarnas, untuk pendataan Potensi Pencarian dan Pertolongan (Relawan SAR) pada tahun 2023 ini di targetkan 100 orang Potensi Pencarian dan Pertolongan (Relawan SAR). Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ida Bagus Surya Wirawan, S.H. sebagai Kepala Seksi Sumber Daya Pencarian dan Pertolongan Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Mataram tanggal 15 Januari 2023 di ruangan beliau di Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Mataram “ dengan memberikan pelatihan dan keterampilan di bidang SAR, di harapkan dapat memberikan pertolongan kepada masyarakat yang mengalami kecelakaan, terutama di daerah2 wisata yang banyak di kelola oleh desa wisata, semakin banyak potensi SAR yang kita berikan pelatihan, maka kesempatan memberikan pertolongan semakin cepat, mengingat jumlah pegawai Kantor SAR Mataram yang sedikit, dibandingkan dengan luas wilayah NTB

ini.” Dengan dilaksanakannya kegiatan sosialisasi terkait undang-undang tentang pencarian dan pertolongan melalui Rapat Koordinasi SAR, Pemasyarakatan, dan Penyuluhan di bidang Pencarian dan Pertolongan. Kantor Pencarian dan Pertolongan Mataram (Basarnas) berharap dapat menyatukan niat tulus ikhlas dan dedikasi dalam memberikan pelayanan di bidang pencarian dan pertolongan kepada masyarakat luas serta dapat meningkatkan sinergitas antar Potensi SAR yang ada di Wilayah Provinsi NTB.

6. Mendukung program-program pemerintah guna memajukan pariwisata di NTB.

Keterlibatan Kantor BASARNAS Mataram sebagai unsur pemerintah pada konsep Pentahelix yang menekankan pada semangat gotong-royong antar elemen masyarakat guna menghindari tumpang tindih tugas dan fungsi dalam konteks pengurangan risiko bencana. Oleh sebab itu, sinergitas BASARNAS Mataram bersama seluruh stakeholder menjadi antena khusus dalam membangun kemitraan Pentahelix untuk mencegah, menanggulangi, dan memberikan edukasi kebencanaan kepada masyarakat dengan tujuan mengurangi dampak bencana melalui mitigasi bencana dan meningkatkan kewaspadaan sesuai dengan potensi bahaya yang ada.

D. KESIMPULAN

1. Peran Badan Nasional Pencarian dan pertolongan (BASARNAS) Dalam Menjamin Keselamatan Wisatawan Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pencarian dan Pertolongan (Studi Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Mataram):
 - a. Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Mataram (BASARNAS) di Provinsi NTB, pemerintah menjamin tersedianya bantuan Operasi SAR dan evakuasi apabila terjadi keadaan darurat terhadap wisatawan dan masyarakat NTB pada umumnya.
 - b. Berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014, para pihak pengelola/penyedia jasa pariwisata dituntut untuk wajib memiliki sumber daya manusia (SDM) pemandu wisata yang kompeten sebagai langkah awal mencegah Resiko kecelakaan wisatawan di daerah wisata yang beresiko tinggi.
2. Upaya Pelaksanaan Badan Nasional Pencarian dan pertolongan (BASARNAS) Dalam Menjamin Keselamatan Wisatawan Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pencarian dan Pertolongan (Studi Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Mataram):
 - a. Mendirikan POS SAR di daerah rawan kecelakaan, b. Melaksanakan siaga SAR melalui *siaga SAR*,
 - c. Melaksanakan operasi SAR,
 - d. Meningkatkan dan mengembangkan SDM petugas SAR dan sarana dan prasarana secara profesional, sinergi, militan, serta santun,
 - e. Mensosialisasikan UU. Nomor 29 Tahun 2014 melalui Rapat Koordinasi SAR, Pemasyarakatan, dan Penyuluhan di bidang Pencarian dan Pertolongan.
 - f. Mendukung program-program pemerintah, dalam rangka ikut serta dalam memajukan dan mempromosikan pariwisata Indonesia, membangun kemitraan Pentahelix untuk mencegah, menanggulangi, dan memberikan edukasi kebencanaan kepada masyarakat.
3. Upaya Pelaksanaan Badan Nasional Pencarian dan pertolongan (BASARNAS) Dalam Menjamin Keselamatan Wisatawan Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pencarian dan Pertolongan (Studi Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Mataram):
 - a. Mendirikan POS SAR di daerah rawan kecelakaan,

- b. Melaksanakan siaga SAR melalui *siaga SAR*,
 - c. Melaksanakan operasi SAR,
 - d. Meningkatkan dan mengembangkan SDM petugas SAR dan sarana dan prasarana secara professional, sinergi, militan, serta santun,
 - e. Mensosialisasikan UU.No.29 Tahun 2014 melalui Rapat Koordinasi SAR, Pemasyarakatan, dan Penyuluhan di bidang Pencarian dan Pertolongan.
 - f. Mendukung program-program pemerintah, dalam rangka ikut serta dalam memajukan dan mempromosikan pariwisata Indonesia, membangun kemitraan Pentahelix untuk mencegah, menanggulangi, dan memberikan edukasi kebencanaan kepada masyarakat.
3. Kendala yang di hadapi dalam mewujudkan jaminan keselamatan terhadap wisatawan yaitu:
- a. Kurangnya kesadaran pihak penyedia jasa pariwisata akan pentingnya mensertifikasi pemandu wisata di bidang SAR,
 - b. Kurangnya pengawasan dari instansi pemerintah yang memiliki kewenangan terkait perizinan lokasi pariwisata,
 - c. Lemahnya sanksi yang di berikan kepada pengelola pariwisata, apabila melakukan pelanggaran,
 - d. Kurangnya Personil basarnas yang tidak sebanding dengan luas wilayah kerja,
 - e. Basarnas tidak bisa menindak secara langsung pelaku pariwisata yang tidak menjalankan pasal 45 UU No 29 Tahun 2014 Tentang Pencarian dan Pertolongan

SARAN

1. Pengelola / penyedia jasa pariwisata

Pentingnya kesadaran pihak pengelola akan hal tersebut menjadi langkah awal untuk mencegah kecelakaan wisatawan dan pengelola pariwisata dapat melakukan pertolongan pertama pada wisatawan saat terjadi kecelakaan sebelum BASARNAS tiba di lokasi untuk memberikan bantuan SAR.
2. Wisatawan

Wisatawan harus bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan mereka sendiri dan memperhatikan arahan dan petunjuk dari pihak yang berwenang di area wisata.
3. Pemerintah
 - melakukan pengawasan dan pemantauan secara berkala untuk memastikan bahwa regulasi dan peraturan keselamatan wisatawan dipenuhi. B Menambah tenaga petugas SAR (*rescuer*) Basarnas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Harjono, 2008 Konstitusi sebagai Rumah Bangsa, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- Ismiyanti, 2010, Pengantar Pariwisata, PT. Grasindo Widiasarana Indonesia, Jakarta,
- I Putu Gelgel, 2009, Industri Pariwisata Indonesia Dalam Global Perdagangan Jasa (GATS-WTO) Implikasi Hukum dan Antisipasinya, PT. Refika, Aditama, Bandung.

- Made Metu Dahana, 2012, *Perlindungan Hukum dan Keamanan Terhadap Wisatawan*, Paramita, Surabaya.
- Philipus M. Hadjon dalam Ribka Djula, 2010 *Perjanjian Waralaba Sebagai Sarana Alih Teknologi*, Tesis Magister Ilmu Hukum, Universitas Mataram.
- Philipus M. Hadjon, 2007 *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Pengadilan Administrasi*, Edisi Khusus, Peradaban.
- R.G. Soekadijo S., 2000, *Anatomi Pariwisata (Memahami Pariwisata Sebagai Systemic Linkage)*, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Ru'bai & Astuti dalam Sahnun, 2008 *Kerusakan Sumber Daya Alam (Hutan) dan Penegakannya, Studi di Kabupaten Lombok Barat*, Jurnal Hukum Jatiswara, Volume 23.
- Sudikno Mertokusumo, 1977 *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Liberty, Yogyakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2000 *Ilmu Hukum* Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raj Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif*, Cet. 5, Raja Garfindo Persada. Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1986 *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, Jakarta.
- Sri Mamudji dan Hang Rahardjo, 1999, *Teknik Menyusun Karya Tulis Ilmiah*, Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Peraturan Perundang- Undangan
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pencarian dan Pertolongan. Undang – Undang Dasar Tahun 1945.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata.
- Website/Internet
- Atiqa Hanum, 2016” Tingkatkan Keamanan Wisatawan, Kemenpar Gandeng Basarnas” Agustus <https://ekonomi.bisnis.com/read/20160804/12/572046/tingkatkan-keamanan-wisatawan-kemenpar-gandeng-basarnas>.
- Dinas Pariwisata, 2019” Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)” November (<https://data.ntbprov.go.id/dataset/jumlah-kunjungan-wisatawan-ke-provinsi-nusa-tenggara-barat-ntb>).
- Kominfo” Pos Search And Rescue (SAR) Basarnas Segera Hadir di Kolaka Utara” 2022 <https://berita.kolutkab.go.id/pos-search-and-rescue-sar-basarnas-segera-hadir-di-kolaka-utara/>.
- news86.online ,2022”terapkan konsep kerjasama pentahelix melalui FKP3 dan Pelatihan potensi “Februari” <http://news86.online/2022/05/17/terapkan-konsep-kerjasama-pentahelix-melalui-fkp3-dan-pelatihan-potensi/>.
- Majalah warta konsumen 2018 ”waspada! Kecelakaan di tempat Wisata” desember <https://ylki.or.id/2011/12/waspada-kecelakaan-di-tempat-wisata/>.

- Relawan Indonesia.Net, HAKIKAT SEARCH AND RESCUE (SAR), <https://okpganespa.blogspot.com/2010/09/hakikat-search-and-rescue-sar.html>.
- Setkab.go.id;http://setkab.go.id/gantikan_Basarnas_presiden_Jokowoi_teken_Perpres_Badan_Nasional_Pencarian_dan_pertolongan.
- Tristania Dyah Astuti, Gemma Fitri Purbaya,2022” Peliknya Pengelolaan Faktor Keselamatan Di Wisata Perairan”Juni<https://www.validnews.id/kultura/peliknya-pengelolaan-faktor-keselamatan-di-wisata-perairan>.
- Tri Jata Ayu Pramesti, 2015”Tanggung Jawab Pengelola Tempat Wisata Jika Terjadi Kecelakaan”Mei<https://www.hukumonline.com/klinik/a/tanggung-jawab-pengelola-tempat-wisata-jika-terjadi-kecelakaan-lt53cce020acdc0>
- Wahyu setyo Widodo,2022 “6 Tren Pariwisata Pasca Pandemi dan Peluang Bisnis yang Bisa Dicoba”agustus, available from URL : <https://travel.detik.com/travel-news/d-6234227/6-tren-pariwisata-pasca-pandemi-dan-peluang-bisnis-yang-bisa-dicoba>.
- Web kansar mataram.<https://mataram.basarnas.go.id/kantor-sar-dan-pos-sar>
- Wikipedia https://id.wikipedia.org/wiki/Pencarian_dan_penyelamatan.
- Wikipedia https://id.wikipedia.org/wiki/NusaTenggara_Barat. <https://kek.go.id/kawasan/kek-Mandalika>.
- https://www.Badan_SAR_Nasional_Pencarian_Pertolongan.go.id.
- https://jdih.go.id/files/557/PK_08_tahun_2010_37.
- <https://www.ntbprov.go.id/post/program-unggulan/wagub-ntb-ikuti-rakornas-pengembangan-lima-dpsp-mandalika-jadi-prioritas-pusat>.